



**PENETAPAN**

**Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pre**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Hakim Anak Pengadilan Negeri Pare-pare;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palopo Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pre tanggal 14 Oktober 2018 tentang Penetapan Penghentian Pemeriksaan Perkara Anak sebagai berikut :

Nama lengkap : Anak;  
Tempat lahir : Parepare;  
Umur/tanggal lahir : 15 Tahun / Minggu 11 Januari 2009;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Jendral Sudirman Kampung Mandar Kel. Bumi Harapan Kec. Bacukiki Barat Kota Parepare;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tidak Ada;

Anak Tersebut tidak dilakukan penahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Musyawarah Diversi telah memperoleh kesepakatan dan telah dilaksanakan oleh kedua belah pihak kemudian Ketua Pengadilan Negeri Parepare telah menerbitkan Penetapan 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pre, tanggal 14 Oktober 2024, maka proses pemeriksaan ini harus dihentikan;

Memperhatikan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENETAPKAN**

1. Menghentikan proses pemeriksaan perkara Anak dalam perkara Pidana Anak Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pre;
2. Memerintahkan Panitera atau pejabat yang ditunjuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Anak/Orang tuanya, Korban, Pembimbing Kemasyarakatan dan Penuntut Umum;

Ditetapkan di Parepare;

Pada tanggal 14 Oktober 2024

Pengadilan Negeri Pare-Pare

TTD

FAUSIAH, S.H.,M.H.